

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KORBAN PEREKRUTAN TENAGA KERJA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Siti Maspupah¹

¹Universitas Pamulang Kampus Kota Serang

dosen03199@unpam.ac.id

ABSTRACT; *Labor recruitment is a key entry point often exploited by perpetrators to commit human trafficking. The recruitment process serves as a means of deceiving victims by offering fictitious or unrealistic jobs. One case in Subang in 2018 illustrates this method, where perpetrators used Facebook to promote fake job openings and successfully ensnared victims into human trafficking. This study aims to analyze the victim's position in human trafficking, which begins with labor recruitment, and the forms of legal protection provided to victims. The research method used is a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, which emphasizes the analysis of relevant laws and court decisions. The results show that the victim's position in human trafficking in Indonesia is still limited to that of a witness, as stipulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, victims should be entitled to restitution, medical and social rehabilitation, and guaranteed protection as stipulated in Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Therefore, strengthening legal protection for victims is necessary through a restorative justice approach that focuses on the comprehensive restoration of victims' rights and dignity.*

Keywords: *Labor Recruitment, Human Trafficking, Victim Status, Legal Protection, Restorative Justice.*

ABSTRAK; Perekrutan tenaga kerja merupakan pintu awal yang sering dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Proses perekrutan menjadi sarana pengelabuan korban dengan menawarkan pekerjaan fiktif atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satu kasus yang terjadi di Subang pada tahun 2018 menunjukkan modus tersebut, di mana pelaku menggunakan media sosial *Facebook* untuk mempromosikan lowongan kerja palsu dan berhasil menjerat korban hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang bermula dari perekrutan tenaga kerja, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan korban dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia

masih terbatas sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, korban semestinya memperoleh hak restitusi, rehabilitasi medis dan sosial, serta jaminan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap korban melalui pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan hak dan martabat korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perekrutan Tenaga Kerja, Perdagangan Orang, Kedudukan Korban, Perlindungan Hukum, *Restorative Justice*.

PENDAHULUAN

Perekrutan tenaga kerja merupakan kunci atau *start poin* seseorang untuk melukan kejahatan terhadap pekerja karena dalam proses mencari pekerja merupakan sarana awal seseorang dalam melakukan pengenalan untuk bekerja sehingga apakah akan tertarik atau tidak sehingga hal ini banyak pencari kerja menjadi korban, baik korban penipuan berkedok perusahaan yang seolah-olah melakukan rekrutmen pekerjaan atau juga rekrutmen menjadi motif atau modus seseorang untuk melakukan kejahatan perdagangan orang.

Tindak kejahatan yang berawal dari perekrutan tenaga kerja sebagai sarana yang dilakukan pelaku dalam mengelabui korban, untuk seperti kasus di daerah Subang yang terjadi pada tahun 2018, korban tindak pidana perdangan orang yang dilakukan oleh pelaku perekrutan pekerja melalui media sosial *facebook*, dengan cara melakukan promosi atau pengiklanan lowong kerja, sehingga korban yang bernama Susi Komala Sari yang hanya lulusan SMP tertarik ketika melihat info lowongan perkerjaan tersebut, sehingga hal tersebut mengakibatkan Susi Komala Sari Menjadi Korban Perdangan Orang hal ini senanda dengan Putusan Pengadilan dengan nomor : 219/Pid.Sus/2018/PN.SNG yang menjatuhkan Pidana pada Pelaku dengan Pidana Penjara, untuk itu sebagaimana dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut sebagai berikut :¹

¹ Putusan :219/Pid.Sus/2018/PN.SNG

“Bahwa pada Pertimbangan hakim didasarkan pada Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Kombinasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsur deliknya meliputi, *Setiap Orang, Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dan serta Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan*, dari Kesemua unsur delik tersebut telah menyakinkan dengan cara sah melakukan Perbuatan Perdagangan orang karena Pelaku (*Asa Nur Asmara*) dari kronologinya bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Pemilik Cafe dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000 Per Orang, apabila Terdakwa mampu membawa wanita muda untuk bekerja di café tersebut selain itu yang mengajak korban (*susi komala sari*) dan atau merekrut adalah Terdakwa dengan cara memberikan iming-iming gaji yang besar berdasarkan hal tersebut maka Pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan Orang”

kasus di atas jika ditinjau dari sudut pandang keterlibatan korban untuk melakukan kejahatan perdagangan orang maka dapat di kategorikan menjadi dua kategori yaitu secara korban langsung dan korban tidak langsung.² Korban perdagangan manusia biasanya orang yang mudah terbujuk oleh janji-janji palsu yang membuat korban tergiur

² C. Maya Indah, *Perlindungan Korban suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 30.

dengan janji-janji yang akan di berikan oleh para pelaku. Faktor ekonomi dan pendidikan rendah yang membuat dirinya menjadi korban perdagangan manusia karena ingin memenuhi kebutuhannya dengan mencari jalan keluar yang cepat dan mudah, karena ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian³, sehingga mereka sangat mudah di bujuk rayu dan di iming-imingi dengan memberikan pekerjaan tanpa menggunakan ijazah dengan gaji yang besar.

Rekrutmen merupakan kunci atau sarana para pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan, namun jika dilihat lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bagian dari bentuk perlindungan hukum bagi korban yang menjadi tindak kejahatan dari perdagangan orang tersebut hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yaitu ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian Pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 hingga Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.⁴ Akan tetapi kedudukan korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang hanya sebatas saksi korban.

Namun selain hal di atas di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang adanya Kewajiban Pemerintah dalam melakukan Perlindungan Hukum bagi korban hal ini diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55, pada Pasal 54 Kewajiban Pemerintah lebih spesifik diatur untuk melakukan Perlindungan secara Hukum kepentingan hukum dan diri korban baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan sedangkan dalam Pasal 55 dalam Undang-Undang tersebut mengatur yang berkaitan dengan hak dari korban dalam mendapat perlindungan, disamping itu dalam Pasal 56 hingga Pasal 60 adalah bagian dari upaya pencegahan bagi Pemerintah maupun peran serta masyarakat. Pada prinsipnya keterlibatan korban dalam tindak pidana perdagangan

³ Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm.2.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63.

orang menurut C. Maya Indah, yaitu keterlibatan korban secara korban langsung dan korban secara tidak langsung. korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Sedangkan korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka menguntungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat.⁵

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, akan tetapi pada pelaksanaan hal tersebut dilakukan hanya formalitas belaka sehingga tidak berdampak pada upaya pencegahan, karena hal ini bermula rendahnya penerapan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dikarenakan rendahnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 173-176 hanya melakukan koordinasi antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, oleh karena itu pembinaan dilakukan masih sangat minim sebab dilakukan bukan pada tataran yang menyetuh tenaga kerja dan perusahaan.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Negara juga menjamin warga Negara memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga hal ini adalah bagian dari hak asasi manusia, untuk itu juga bagian dari menjamin adanya hak asasi manusia Pemerintah juga melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal Ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 173 – Pasal 181 dimana Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai kegiatan yang berhubungan ketenagakerjaan, seperti organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait, dan perusahaan. Banyaknya perusahaan yang tidak terdaftar dan banyak melakukan penipuan dengan cara merekrut tenaga kerja untuk di jadikan korban perdagangan orang.

Karena tindak kejahatan saat ini dengan modus dan metode makin canggih maka didalam hukum juga terjadi pergeseran orientasi hukum pidana sehingga hal ini telah

⁵ C. Maya Indah, *Op.Cit*, hlm. 30-31

membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak positif dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan atau pihak-pihak terlibat dalam sistem peradilan pidana. Konsep *restorative justice* ini tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat.⁶

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan sesuatu penelitian untuk mengetahui dan mempelajari gejala dari sebuah peristiwa, dengan cara menganalisis dan meneliti secara mendalam terhadap fakta dan data yang ditemukan sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kedudukan korban dalam perekrutan tenaga kerja di kolerasikan dengan tindak pidana perdagangan orang. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan korban pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit didalam undang-undang, kecuali korban berkedudukan sebagai Saksi, sehingga ketentuan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap Proses Peradilan Pidana.

Fokus Penulis pada Penelitian ini adalah mengkaji Kedudukan Korban ketika terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ketenagakerjaan akibat dari rekrutmen tenaga kerja, oleh karena itu Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan definisi korban menurut Para Ahli dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu:

⁶ Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hlm. 48

Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 1 angka 2 yaitu “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban perdagangan orang tersebut seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual dan atau kerja paksa seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga, tenaga penghibur dan kurir narkoba. Korban dalam lingkup Viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbula korban adalah sikap atau tindakan korban dan/ atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁷

Korban terbagi dua yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Sedangkan korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisattris Gultom, *Loc. Cit*, hlm. 34

menguntungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat.⁸

Beberapa bentuk korban yang termasuk dalam muatan teori *criminal-function relationship*. Kualifikasi korban meliputi bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Menurut Mendelsohn keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:⁹

1. Korban sama sekali tidak bersalah.
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaian sendiri.
3. Korban sama salahnya dengan pelaku.
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya.
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Menurut Schaffer :¹⁰

1. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya.
2. *Provocative victims* yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban.
3. *Precipitative victims* yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya.
4. *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya.
5. *Socially weak victims* merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut.
6. *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

⁸ C. Maya Indah, *Loc.Cit*, hlm. 30-31

⁹ Ibid, hlm. 35

¹⁰ Ibid, hlm. 35-36

7. *Political victims* yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya.

Menurut Ezzat abdel Fattah:¹¹

1. *Non-Participating victims*/korban non partisipatif.
2. *Latent or predisposed victims*/ korban yang bersifat laten.
3. *Provocative victims*/ korban provokatif.
4. *Participating victims*/ korban partisipatif.
5. *False Victims*/korban karena kekeliruan.

Bahwa korban tindak pidana perdagangan manusia dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Korban murni, maksudnya adalah korban tidak mengetahui sama sekali bahwa dirinya menjadi korban atau korban ditawarkan pekerjaan yang sebelumnya disuatu tempat namun pada kenyataanya berbeda dengan yang dijanjikan oleh pelaku. Seperti dalam kasus korban atas nama
2. Korban semi murni, maksudnya adalah korban mengetahui bahwa dirinya akan dipekerjakan ditempat dimana dirinya benar dipekerjakan dengan iming-iming gaji besar;
3. Korban tidak murni, maksudnya adalah korban menawarkan diri kepada pelaku untuk pekerjaan tersebut atau ke tempat tersebut serta tau bawa pekerjaan tersebut tidak baik dan beresiko namun korban tetap meminta dipekerjakan atau dikirim;

jika di lihat dari hasil Penelitian maka Kedudukan Korban jika di tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka kedudukan Korban didalam Undang-Undang Tindak tersebut hanya sebatas saksi hal ini karena sistem Pemidanaan yang dianut oleh negara kita yang berorientasi pada Pelaku oleh karena itu kepentingan korban di wakili oleh Polisi, oleh karenanya perlindungan korban dan saksi diatur dari Pasal 43 sampai Pasal 55. Pasal 51 hingga Pasal 54 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik

¹¹ Ibid, hlm. 37

didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan Selanjutnya melalui Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diakomodir peran serta masyarakat membantu pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu jika dilihat dari tinjau dari hubungan kerja maka hubungan kerja adalah hubungan perdata yang didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dengan pemberi pekerjaan atau pengusaha. Karena itu bukti bahwa seseorang bekerja pada orang lain atau pada sebuah perusahaan/lembaga adalah adanya perjanjian kerja yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 51, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, adalah didasari atas suatu perjanjian kerja antara majikan dan buruh, baik perjanjian kerja lewat lisan maupun perjanjian kerja lewat tertulis, oleh karena itu berdasarkan pasal tersebut jika di tinjau dari ketiga kasus diatas maka perjanjian kerja yang terjadi bersifat lisan, namun Perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang paling utama dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis dan lisan. Dasar dari perjnajian kerja adalah : *Pertama* adanya kesepakatan kedua belah pihak; *Kedua* adanya kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum; *Ketiga* adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengusaha; dan *Keempat* bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku, akan tetapi jika di tinjau dari dasr perjanjiantersbeut maka ketiga kasus tersebut perjnjian secara lisan yang ada telah tidak memenuhi dasar perjanjian.

Berkaitan dengan Perjanjian Kerja Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka tidak bisa menapikan Pasal 1601 KUHPperdata, maka baik pengusaha maupun pekerja dapat melakukan wanprestasi atau pelanggaran hukum terhadap isi pejanjian yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu pihak yang melakukan wanprestasi ataupun pelanggaran hukum dapat diminta untuk membayar ganti rugi. Untuk itu jika dilihat dari beberapa uraian diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Korban dari tindak Pidana Perdangan Orang dan Ketenagakerjaan bukan hanya sebagai saksi akan tetapi bisa dilakukan ganti kerugian hal ini yang menjadi

berkeadilan pada Korban tersebut, selain itu juga karena korban adalah orang yang paling dirugikan dalam setiap terjadi kejahatan dan hak ini sesuai dengan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 yang inti menyatakan bahwa hak atas memperoleh Keadilan adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh manusia, karena hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kedudukan korban tindak pidana perdagangan orang hanya bersifat sebagai saksi korban. Korban tindak pidana perdagangan orang ini tidak menyadari bahwa dirinya korban karena sikapnya yang pasif sehingga mudah menjadi korban, selain itu korban termasuk *Socially weak victims* dan *Provocative victims*. Korban tindak pidana perdagangan orang yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah, yang tidak berpendidikan tinggi sehingga mereka mudah terpengaruh dan mudah percaya ketika ditawarkan menjadi dengan gaji yang besar tanpa harus ada ijazah, semua dokumen dan semua biaya transportasi diurus oleh pelaku, keluarga yang ditinggalkan pun diberi uang.

Saran

Fungsi hukum pada prinsipnya menciptakan keadilan bagi masyarakat untuk itu harusnya adanya pembaharuan hukum karena sistem pidana yang digunakan saat ini dirasakan masih kurang mengakomodir kepentingan korban padahal dalam setiap tindak pidana kejahatan korban adalah orang yang paling dirugikan untuk itu dengan pembaharuan hukum sehingga adanya relevansi dan lebih mewujudkan keadilan oleh karena itu sistem pidana yang berorientasi bukan pada pelaku dirasakan lebih tepat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

C. Maya Indah, *Perlindungan Korban suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014

Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Laporan akhir kelompok kerja analisi dan evaluasi hukum terkait dengan pertauran perundang-undang ketenagakerjaan tahun 2018 oleh pusat penelitian hukum nasional oleh badan pembinaan hukum nasional kementrian hukum dan ham republik indoneisia

Putusan :**219**/Pid.Sus/2018/PN.SRG